

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum yang ada di masyarakat atau negara. Hukum ini menetapkan dasar dan aturan untuk mengenali tindakan-tindakan yang dilarang, di mana setiap pelanggaran dapat mendatangkan kesedihan atau siksaan bagi orang-orang yang melanggar larangan tersebut. Penjelasan tentang hukum pidana ini mencakup aturan yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan yang merugikan kepentingan publik. Tindakan pelanggaran dan kejahatan tersebut dikenakan ancaman pidana atau siksaan bagi mereka yang melanggarnya.

Sebagaimana Hukum diberlakukan demi menjaga keadilan masyarakat, Hukum Pidana Indonesia menjadi tonggak utama untuk melindungi serta menghukum kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang terbagi menjadi dua yakni Hukum Formil dan Hukum Materiil yang keduanya hidup demi menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan Pendapat dari Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu meliputi baik tindakan atau pelanggaran maupun konsekuensi dari tindakan atau pelanggaran tersebut. "Peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa kemasyarakatan yang memiliki konsekuensi yang diatur oleh hukum.<sup>1</sup>

Lebih lanjut, Hukum Pidana diatas pun akan bekerja pula ketika menerapkan peristiwa hukum atau pidana terkait dengan Pelanggaran yang sering

---

<sup>1</sup> Utrech. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. Hal. 252

dilakukan di jalan raya adalah pelanggaran lalu lintas dan sering dilakukan pada Sebagian besar Masyarakat dengan kendaraan roda dua maupun roda empat serta kendaraan besar seperti truck dan bus. Dengan adanya pelanggaran yang sering terjadi menjadi permasalahan utama serta penting bagi petugas Kepolisian khususnya Unit LANTAS (Lalu Lintas).<sup>5</sup>

Sebagaimana salah satu komponen sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan memiliki keharusan untuk pengembangan potensi dan perannya guna memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah. Tetapi, pada kenyataannya di lapangan ternyata masih banyak terjadi yang dimana masyarakat sebagai pengguna jalan yang umumnya diketahui sepenuhnya belum bisa \ mentaati peraturan yang ada dan ditentukan.

Adapun Pengaturan Hukum mengenai Lalu Lintas tersebut sebagaimana dimuatkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan perubahan penting pada tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Hal ini disebabkan fakta bahwa jalan adalah alat penting untuk mobilitas manusia dan sangat penting untuk mencapai tujuan bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan pertahanan sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki fungsi strategis dalam mendorong pembangunan serta integrasi nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Berangkat dari hal diatas, bahwa terdapat banyak kasus yang terjadi khususnya di Kota Malang yakni mengenai Pengendara Motor yang mengalami

Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh Jalan Raya yang Rusak. Adapun dalam hal ini dilansir pada berita Tugu Malang yakni terjadi kecelakaan tunggal yang diakibatkan dari jalan yang berlubang dan berlokasi di Jalan Raya Langsep, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Diketahui Setidaknya tercatat sebanyak 3(tiga) pengendara jatuh terperosok di jalan berlubang pada lokasi tersebut diatas.<sup>2</sup>

Kemudian, terkait dengan tanggung jawab dalam memperbaiki jalan terhadap penyelenggara jalan sejatinya telah diatur sebagaimana yang dimuatkan di dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang menyatakan bahwa;

- 1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- 2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Lebih lanjut, bahwa pengaturan hukum mengenai fenomena diatas sejatinya telah dimuatkan pada pasal 273 ayat (1) yang menyatakan bahwa;

*“Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, penyelenggara jalan dapat dimintakan untuk bertanggung sebagaimana Identifikasi penyelenggara

---

<sup>2</sup> <https://tugumalang.id/sejumlah-pengendara-terjatuh-akibat-terperosok-jalan-berlubang-di-kota-malang/>

jalan sebagai subjek hukum dalam kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dijelaskan mulai dari pengertian subjek hukum itu sendiri yang merupakan suatu pihak, berdasarkan hukum mempunyai hak, kewajiban, serta kekuasaan tertentu atas sesuatu.<sup>3</sup> Sesuai pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan subjek hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak yang diberikan kepadanya.

Adapun Berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yang selanjutnya dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah:

- a. Jalan nasional, penyelenggara jalannya adalah pemerintah pusat dan pelaksana jalannya adalah menteri pekerjaan umum.
- b. Jalan provinsi, penyelenggara jalannya adalah pemerintah provinsi dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum provinsi.
- c. Jalan kabupaten, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kabupaten dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kabupaten.
- d. Jalan kota, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kota dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kota.
- e. Jalan desa, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kabupaten dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kabupaten.

---

<sup>3</sup> Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 33.

- f. Sedangkan pada jalan tol yang sifatnya nasional, penyelenggara jalannya adalah pemerintah pusat dan pelaksana jalannya adalah menteri pekerjaan umum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa subjek hukum dalam penyelenggara jalan ini adalah pelaksana yang memiliki kewenangan yang bersifat atributif (orisinil) yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya kewenangan tersebut bersifat permanen atau tetap ada selama Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan masih mengaturnya.

Lebih lanjut, bahwa Berdasarkan Pasal 273 tersebut, tindak pidana yang diatur merupakan tindak pidana materiil.<sup>4</sup> Artinya, tindak pidana tersebut atas perbuatan yang mengakibatkan kecelakaan yang dilarang di dalam Pasal tersebut. Sebagaimana delik materiil tersebut yakni terjadinya suatu perbuatan yang terpenting adalah apakah perbuatan tersebut sudah menimbulkan suatu akibat, bukan bergantung pada selesainya perbuatan tersebut saja.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, Penyelenggara jalan sebagai subjek hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas adalah orang atau institusi yang menerima pendelegasian kewenangan sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang bisa meliputi pelaksana jalan seperti menteri pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum provinsi, dinas pekerjaan umum

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal.213

<sup>5</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.106

kabupaten, dinas pekerjaan umum kota tersebut yang kemudian dapat mendelegasikan kewenangannya kepada stakholder atau suatu korporasi.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, bahwa menjadi problematis yakni mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Penyelenggara Jalan. Pasalnya, dengan berbagai peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut tidak ada bentuk Pertanggungjawaban Pidana dan/atau Ganti Kerugian terhadap Pengendara yang mengalami kecelakaan tersebut. Sedangkan, kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan dikarenakan adanya kondisi Jalan Rusak yang itu merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggaran jalan untuk memperbaikinya.

Karena keseluruhan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian tugas akhir ini dengan judul “**Peran Penegak Hukum dalam Pengakkan Hukum Bagi Penyelenggara Jalan Yang Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kota Malang)**”. Adapun mengenai Perbandingan Penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	<b>Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan</b> (Deddy Kurniawan, Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 14 No. 2. Agustus 2020)	Siapa yang menjadi penyelenggara jalan sebagai subjek hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, dan menjelaskan penyebab belum efektifnya penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?	Penyelenggara jalan dalam konteks hukum untuk peristiwa kecelakaan lalu lintas merujuk kepada individu atau lembaga yang mendapatkan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 273 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini termasuk pejabat yang mengelola jalan seperti menteri pekerjaan umum, dinas

No.	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			pekerjaan umum di tingkat provinsi, kabupaten, serta kota, yang selanjutnya dapat memberikan wewenang tersebut kepada pihak lain atau suatu perusahaan.
2.	<p><b>Penegakkan Hukum terhadap Penyelenggara Jalan atas Kerusakan Jalan yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (di Wilayah Hukum Polda Bali)</b> (Eviera Riza Indriani, Fakultas Hukum, Jurnal JCE Vol. 2 No. 1. 2021)</p>	<p>Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Penyelenggara jalan atas kelalaiannya terhadap jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali??</p>	<p>Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tanggung jawab hukum yang dikenakan pada Penyelenggara jalan diatur dalam Pasal 273 dari Undang-Undang tersebut. Namun, di Bali, penegakan sanksi hukum terhadap Penyelenggara jalan belum pernah terjadi. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum pernah melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat tentang kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan.</p>
3.	<p><b>Penegakkan Hukum terhadap Penyelenggara Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pekanbaru</b> (Paratama Mangihut Tua, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. I No. 2, Oktober 2014)</p>	<p>Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap penyelenggara jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?</p>	<p>Penerapan hukum terhadap penyelenggara jalan yang tidak baik, yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dilakukan oleh Kepolisian di daerah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan cara yang bersifat pencegahan, pencegahan, dan penindakan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Dumai termasuk tindakan yang mendidik dan juga tindakan yang berdasarkan hukum.</p>

## B. Rumusan Masalah

Mengingat begitu luasnya pembahasan, maka penulis Melakukan pembatasan diri guna membahas permasalahan yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Penegak Hukum dalam penegakkan hukum terhadap Penyelenggara Jalan yang membiarkan jalan rusak sehingga menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas menurut pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Kota Malang?
2. Apa yang menjadi Kendala oleh Pihak Kepolisian dalam melakukan Penegakkan Hukum terhadap Penyelenggara Jalan yang membiarkan jalan rusak sehingga menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas menurut pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan pemahaman ini, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Memahami dan Menganalisis Peran Penegak Penegak Hukum dalam penegakkan hukum terhadap Penyelenggara Jalan yang membiarkan jalan rusak sehingga menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas menurut pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Kota Malang.
2. Untuk Memahami dan Menganalisis Kendala oleh Pihak Kepolisian dalam melakukan Penegakkan Hukum terhadap Penyelenggara Jalan yang

membiarkan jalan rusak sehingga menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas menurut pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Kota Malang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam konteks ini, penulis menyajikan sejumlah manfaat, baik dari segi teori maupun praktik, yaitu:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan kita mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penyelenggara jalan yang berkontribusi pada kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 273 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 terkait Lalu Lintas Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Kota Malang.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pijakan baru di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan/atau Hukum Acara Pidana, dengan membantu penulis memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum terkait dengan masalah yang mereka pelajari.
- b. Diharapkan penelitian ini memberikan informasi kepada akademisi dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

- c. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk berfungsi sebagai referensi tambahan bagi lembaga dan instansi yang terlibat dalam topik ini, seperti lembaga pendidikan tinggi, lembaga sosial masyarakat, dan lembaga lainnya. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan khususnya kepada Penegak Hukum untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai efektivitas penegakkan hukum.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan demikian, penulis mengharapkan manfaat berikut dari penelitian ini:

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian hukum ini dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban penulis dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang demi meraih gelar Sarjana Hukum. Di samping itu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan, pemahaman yang lebih, serta keterampilan mendalam bagi penulis, khususnya dalam area Hukum Pidana.

##### **2. Bagi Akademisi Hukum**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran terhadap sumber daya ilmu hukum dalam bidang Praktisi Pidana. Selanjutnya, diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian di bidang Hukum Pidana dan atau Hukum Acara Pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan

hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Penyelenggara Jalan yang membiarkan jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

### **3. Bagi Masyarakat**

Untuk Masyarakat umum, studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan informasi akademis tentang signifikansi dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan hukum. Secara khusus, masyarakat bisa mengetahui dan memahami tentang Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Penyelenggara Jalan yang membiarkan jalan rusak sehingga menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas menurut pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Kota Malang.

### **4. Bagi Pemerintah**

Temuan dari studi ini diharapkan bisa berfungsi sebagai saran guna lembaga peradilan atau para penegak hukum agar lebih aktif dalam menerapkan Hukum Materiil, yang berarti teliti dalam menjatuhkan sanksi dan memilih pasal yang tepat sesuai dengan elemen-elemen khususnya dalam situasi yang berkaitan dengan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Penyelenggara Jalan yang membiarkan jalan rusak sehingga menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas menurut pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Kota Malang.

## **F. Metode Penelitian**

"Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten." Namun, metode penelitian hukum adalah jenis ilmu yang menggunakan metode tertentu. Dalam ilmu pengetahuan, metode adalah metode yang dirancang dengan cermat untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan seni dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian jenis ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang melihat kejadian di masyarakat dan kemudian mempelajari undang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi penulis kesempatan untuk melihat berbagai undang-undang yang digunakan untuk menjerat para pelaku yang membiarkan jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam kasus nyata.

Data primer dan sekunder diperlukan untuk penelitian yuridis sosiologis. Sumber data primer berasal dari subjek penelitian sendiri, Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber lain, seperti dokumen, peraturan hukum, artikel surat kabar, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian yuridis sosiologis, individual atau subjek yang terlibat dalam tindakan atau fenomena hukum berperan sebagai sumber data utama.

Pada penelitian yuridis sosiologis, sumber data sekunder dibagi menjadi dua jenis: data primer, yang terdiri dari data undang-undang yang masih berlaku atau yang pernah diterapkan oleh pemerintah, serta data

sekunder, yang mencakup informasi pendukung lainnya. Dapat juga berupa angka atau informasi mengenai jumlah pengunjung, data pendapatan ekonomi atau keuangan, dan lainnya.<sup>6</sup>

## 2. Jenis Data

Terkait dengan Jenis Data, terdapat tiga macam jenis data yang digunakan dalam penelitian yang meliputi:

### a. Data Primer

Data yang bersifat otoritas disebut data primer. Dalam kasus ini, bahan hukum utama yang digunakan dari Peraturan Perundang-undangan, Catatan-catatan Resmi, dan/atau Risalah yang berkaitan dengan proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Untuk tujuan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum dasar seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah datayang mendukung dan memperkuat bahan hukum utama untuk analisis dan pemahaman yang lebih baik. Contoh data sekunder termasuk hasil seminar, pertemuan ilmiah, atau pendapat pakar hukum yang relevan dengan topik penelitian.

---

<sup>6</sup> Huda, M. C. (2022). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis).

### **c. Data Tersier**

Data tersier didefinisikan sebagai data yang berfungsi sebagai pelengkap serta berfungsi untuk memberikan arahan dan penjelasan mengenai sumber hukum utama dan sekunder. Peneliti memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai referensi untuk data tersier.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Wawancara, juga disebut sebagai *interview*, adalah prosedur pengumpulan data yang melibatkan mengajukan tanya jawab kepada orang yang diwawancarai. Menurut Rony Hanitijo Soemitro, wawancara adalah "suatu proses tanya jawab secara lisan dimana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik". Dalam proses ini, dua pihak berbeda berperan: satu sebagai pencari informasi, atau disebut interviewer, dan yang lain sebagai informan, atau responden.

#### **b. Studi Pustaka**

Studi ini dilakukan dengan melakukan pencarian literatur dari berbagai sumber dan dengan melakukan penelusuran literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan majalah dari media cetak maupun media online (situs internet).

### **c. Studi Perundang-undangan**

Studi undang-undang dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **4. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Dalam membedah suatu masalah yang diangkat, teknik analisis dan analisis bahan hukum pada penelitian ini dalam prosesnya mempergunakan metode interpretasi yuridis-normatif. Beberapa teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **a. Interpretasi Gramatikal**

Berdasarkan teknik penafsiran ini, penulis akan memahami maksud dari peraturan dengan menafsirkan undang-undang menurut tata bahasa dan kata-kata.

### **b. Interpretasi Sistematis**

Berdasar teknik penafsiran ini, penulis akan memberikan penafsiran dengan mengaitkan ketentuan beberapa pasal perundang-undangan yang relevan atau membaca penjelasan perundang-undangan untuk mencapai kesimpulan.

### **c. Content Analysis**

Dengan teknik ini, penulis akan mengumpulkan topik hukum dan kemudian memberikan uraian yang akurat; validitas penguraian tersebut dapat dilihat dari hasilnya.

### **d. Analisis Perspektif**

Berdasarkan metode ini, artinya adalah metode analisis yang berfokus pada tujuan hukum, keadilan hukum, relevansi undang-undang, konsep dan standar hukum. Analisis perspektif adalah jenis penelitian yang memiliki tujuan guna menggambarkan atau memberikan rumusan masalah yang relevan dengan keadaan/fakta saat ini.<sup>7</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam Sistem penyusunan skripsi ini memiliki 4 (empat) bab yang dirincikan secara berurutan dan bertujuan untuk membahas masalah secara sistematis. Berikut adalah kerangka dan pedoman penulisan skripsi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama, penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang dihadapi, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan. Penyajian bab ini dilakukan dengan cara yang teratur dan mendetail.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian dua berisi penjelasan mengenai definisi serta ulasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan studi hukum ini. Penulis menggunakan beberapa teori, termasuk Ulasan Umum tentang Lalu Lintas, Ulasan Umum mengenai Pelanggaran Lalu Lintas, Ulasan Umum tentang Penegakan Hukum, dan Ulasan Umum mengenai Penyelenggaraan Jalan.

#### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>7</sup> Halim H.S dan Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 9.

Pada bagian ketiga, setelah melakukan kajian literatur di bagian II, penulis menyajikan pembahasan serta hasil yang telah dianalisis secara mendalam. Bagian ini secara khusus berfokus pada penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap penyelenggara jalan yang membiarkan kondisi jalan yang buruk, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan pasal 273 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Kota Malang.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab keempat menyajikan kesimpulan dan rekomendasi tentang masalah hukum.

